

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana baik selama berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan dalam prakteknya di jalankan dengan tujuan mengamati perkembangan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, yang dilaksanakan dalam tiga tahap teknis pengawasan dan pengamatan yang meliputi.

- a. Tahap maksimum security
- b. Tahap medium security
- c. Tahap minimum security

Tetapi tidak semua tahapan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana berjalan efektif karena adanya kendala-kendala yang bersifat teknis yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan berikut ini :

- a. Terbatasnya tenaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana.
- b. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana.
- c. Tidak adanya koordinasi yang baik antara petugas wasmat terkait seperti hakim wasmat, jaksa, petugas LP, polisi pamong praja serta para pihak yang

ditunjuk membantu menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana.

Akibat kendala-kendala di atas membuat tujuan utama dari proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim menjadi tidak tercapai yaitu :

- a. Mengevaluasi penerapan pidana dan pemidanaan.
- b. Mengamati bagaimana petugas LP memperlakukan dan memberikan pembinaan kepada narapidana.

Sampai saat ini laporan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang dibuat petugas LP dan ditandatangani hakim wasmat hanya bersifat formalitas semata dan belum dijadikan sebagai salah satu acuan hakim dalam menjatuhkan vonis terdakwa.

2. Proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien pemasyarakatan dijalankan oleh petugas BAPAS bertujuan untuk:
 - a. Mengawasi dan mengamati bagaimana klien pemasyarakatan berusaha memenuhi syarat-syarat (syarat umum dan syarat khusus) yang telah ditetapkan hakim.
 - b. Mengawasi dan mengamati kendala dan permasalahan yang dihadapi klien pemasyarakatan selama masa percobaan.
 - c. Mengawasi dan mengamati perkembangan perilaku positif maupun negatif dari klien pemasyarakatan selama masa percobaan.

Tetapi tujuan-tujuan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien pemasyarakatan seringkali gagal dicapai karena kendala-kendala yang bersifat teknis yang dihadapi petugas BAPAS berikut ini :

- a. Klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana lagi.
- b. Tempat tinggal klien pemasyarakatan jauh dan sulit dijangkau dengan alat transportasi.
- c. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang mendukung jalannya proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien pemasyarakatan.
- d. Terlambatnya surat perintah hakim wasmat yang memerintahkan petugas BAPAS melakukan pengawasan dan bimbingan kepada klien pemasyarakatan masuk ke BAPAS.

Kendala-kendala di atas diperparah dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara petugas wasmat seperti hakim wasmat, jaksa, petugas BAPAS, polisi pamong praja dan para pihak yang ditunjuk membantu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap klien pemasyarakatan, sehingga seringkali membuat klien pemasyarakatan gagal menjalani masa percobaannya.

B. Saran

Perlunya penetapan peraturan pelaksana yang menindaklanjuti ketentuan Pasal 277-283 KUHAP dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim oleh hakim wasmat sehingga fungsi dari prose